

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN
2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA**



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



KATA PENGANTAR

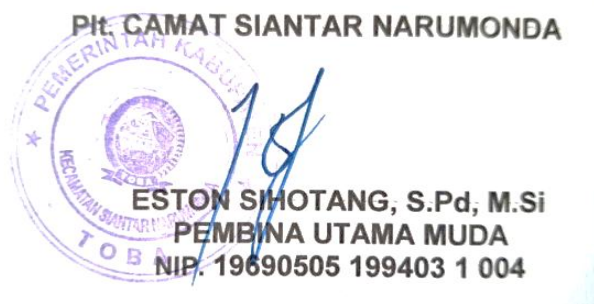
Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Tahun 2026.

RENJA Kecamatan Siantar Narumonda merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Siantar Narumonda

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Tahun 2025, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Siantar Narumonda, Juli 2025



DAFTAR LAMPIRAN

- TABEL T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan) Kabupaten Toba
- TABEL T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda
- TABEL T-C. 31 Reveiw terhadap Renja Tahun 2026 Kabupaten Toba
- TABEL T-C. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Tahun 2026
- TABEL T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan Kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

Adapun acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Siantar Narumonda adalah mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba Samosir yang maksudnya untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Selanjutnya bahwa Rencana Kerja ini disusun mempedomani TUPOKSI sehingga dalam pelaksanaan RENJA ini benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai Aparatur Daerah/Kabupaten. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa ada beberapa Program yang disusun berdasarkan isu-isu yang strategis yang perlu mendapat penanganan mendesak dan secepatnya dan juga

program yang disusun berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan.

Oleh sebab itu bahwa Kecamatan Siantar Narumonda tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut pengejawantahan atau penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba dalam bentuk Program dan Kegiatan yang sudah barang tentu menjadi acuan Kantor Camat Siantar Narumonda sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk menjabarkan atau menindaklanjuti Visi- Misi tersebut

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten DaerahTingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD) kabupaten Toba Tahun 2025-2045

Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Siantar Narumonda dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas perencanaan kegiatan strategis di Kecamatan Siantar Narumonda guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan oleh Pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka RENJA Kecamatan Siantar Narumonda ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Siantar Narumonda untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi kabupaten Toba yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun Anggaran
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Siantar Narumonda dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam 1 (satu) tahun.
3. RENJA Kecamatan Siantar Narumonda ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Kecamatan Siantar Narumonda yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Siantar Narumonda yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini dibuat.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN LALU.

Bab ini memuat Kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan perkiraan Capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan pada waktu penyusunan renja Renstra Perangkat Daerah sudah disahkanselanjutnya dikaitkan dengancapaian target Renstra Perangkat daerah berdaerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

,

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan dari Renja Kecamatan Siantar Narumonda.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

Bab ini memuat Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif, Kelompok sasaran untuk Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIANTAR
NARUMONDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Siantar Narumonda

Rencana Kerja Siantar Narumonda Tahun 2026 merupakan uraian kegiatan periode tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Siantar Narumonda Periode tahun 2026-2029 yang tentunya dalam penyusunannya juga dipertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui dan dipertimbangkan program kerja yang memenuhi dan tidak memenuhi target, kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan dan menjadi evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Dalam hal ini yang perlu dievaluasi pelaksanaannya adalah perkiraan capaian periode tahun lalu, dimana akan direview hasil evaluasi antara realisasi Renstra dengan Realisasi Renja yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a) Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sub Kegiatan pengadaan mebel
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas/jabatan
 - Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah ditentukan antara lain:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a) Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub kegiatan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

3. Program /Kegiatan Renja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

meliputi:

- Program dan Kegiatan Renja tahun lalu tidak ada yang melebihi target kinerja

Faktor tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun lalu adalah disebabkan antara lain tidak adanya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Siantar Narumonda sehingga Kecamatan Siantar Narumonda melaksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar menjadi Skala Prioritas dan mendesak dilaksanakan.

Akibat dari sebagian target Renja dan Renstra tidak dapat dilaksanakan, maka dapat mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga Kecamatan Siantar Narumonda mensiasatinya dan mengambil kebijakan dengan melaksanakan sebagian program dan kegiatan dengan mengandalkan partisipasi dan dukungan dari stake holder dan masyarakat.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak tercapainya target yaitu diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan yang prioritas di Kecamatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Siantar Narumonda dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C. 20 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tobo)

Kode					Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Sub Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Reefiseel (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8		9		10	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100,00	979.348.914,00	43,75	47.493.000,00	100,00	94.523.279,00	50,00	65.254.580,00	80,00%	69,00%	18,75	112.689.580,00	56,73%	0,00%
7	01	02	2.01		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100,00	196.875.554,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	01	02	2.03		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertanahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemertanahan dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Mekanisme Pihak Swasta	100,00	782.669.960,00	7,00	47.465.000,00	100,00	94.523.279,00	100,00	65.254.580,00	100,00%	68,00%	21,40	112.689.580,00	21,40%	0,00%
7	01	02			PROGRAM PEMERIDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KULURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00	133.190.000,00	57,00	33.802.310,00	100,00	31.148.841,00	100,00	31.671.721,00	100,00%	96,75%	31,48	94.874.031,00	31,40%	0,99%
7	01	02	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang difasilitasi	100,00	181.527.630,00	2,00	33.532.310,00	100,00	31.148.841,00	100,00	31.671.721,00	100,00%	99,75%	22,40	94.874.031,00	22,40%	0,00%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desat Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Umum	100,00	135.000.000,00	100,00	19.200.000,00	100,00	19.200.800,00	100,00	19.200.000,00	100,00%	100,00%	40,00	38.400.000,00	40,00%	0,00%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100,00	135.000.000,00	100,00	19.200.000,00	1,00	19.200.000,00	1,00	19.200.000,00	100,00%	100,00%	101,00	38.400.000,00	101,00%	0,00%
7	01	08			PROGRAM PEMERIDAYAN DAN PENGANJASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desat Kelurahan terbit administrasi Pemerintahan Desa	100,00	79.125.000,00	100,00	23.400.000,00	100,00	26.825.800,00	100,00	26.700.000,00	100,00%	98,18%	40,00	55.100.800,00	48,00%	0,00%
7	01	08	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemertanahan dan Pengawasan Pemertanahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang statukan fasilitas	100,00	79.125.000,00	100,00	23.400.000,00	14,00	26.825.800,00	14,00	25.700.000,00	100,00%	98,18%	114,00	55.100.800,00	114,00%	0,00%
7	01	01			PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	13.919.792.721,00	55,75	1.963.497.605,00	100,00	2.654.957.937,00	70,48	1.999.128.305,00	70,48%	97,28%	28,28	3.868.832.965,00	28,28%	0,00%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100,00	11.109.285.153,00	100,00	1.742.761.890,00	100,00	1.790.654.056,00	100,00	1.753.702.577,00	100,00%	98,40%	40,00	3.868.864.467,00	40,00%	0,00%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100,00	942.500.358,00	92,88	104.296.890,00	100,00	134.194.037,00	85,71	112.473.369,00	85,71%	0,00%	35,71	219.770.878,00	35,71%	0,00%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan persentase dan pengelompokan pendukung kinerja aparatur	100,00	824.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			
			8		9		10		11		12		13 = (10-8)		14 = (11-9)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7 01 01 2 03	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100,00	756 007.200,00	58,33	67.402.750,00	100,00	55 524 600,00	66,67	84 539 124,00	66,67%	50,85%	25,00	151 941 874,00	25,00%	0,00%
7 01 01 2 03	Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100,00	388 830.000,00	83,33	49 035 975,00	100,00	53 965 644,00	100,00	48 409 700,00	100,00%	85,67%	36,67	97 445 675,00	36,67%	0,00%
TOTAL			15.237.453.335,00		2.087.364.915,00		2.226.736.037,00		2.141.321.891,00		84,10%		93,04%		4.228.696.006,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda

Kinerja Satuan Perangkat Daerah dapat diukur dari berbagai indikator, yang tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pelimpahan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Toba satu-satunya urusan wajib yang diserahkan adalah dengan diterapkannya pelayanan administrasi terpadu satu pintu di Daerah, Pemerintah dan Masyarakat selaku stake holder.

Adapun tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Siantar Narumonda meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas okum lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oknum kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya SDM Kecamatan Siantar Narumonda;
- Perjanjian/penandatanganan fakta Integritas antara Bupati Toba dengan Camat dalam pelaksanaan target kinerja;
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
- Kewenangan koordnansi di tingkat kecamatan;
- Tersedianya sarana dan prasarana;

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Sarana dan prasarana desa yang belum memadai khususnya Sarana dan Prasarana Kantor Desa yang sangat minim
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan publik
- Posisi/letak Kecamatan Siantar Narumonda yang strategis.
- Adanya sumber-sumber potensial dari pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu termasuk para perantau dalam upaya marsipature hutanabe
- Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga.

Tantangan :

- Tuntutan masyarakat yang semakin beragam terlalu berharap kepada pihak lain untuk memperbaiki kehidupan;
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Dukungan fasilitas terhadap warga yang kreatif, inovatif;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintahan;
- Kebijakan instansi teknis bagi masyarakat mendukung pemberdayaan masyarakat;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30. berikut :

Tabel 2.2 (TABEL T-C.30 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba)

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	IKU													
	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di			100%	85.03%	100%	89.43%	91,33%	85,50%	74,27%	55.50%	92.43%	91,33%	
	Persentase layanan administrasi pemerintahan umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55.50%	100%	100%	
2	IKS (Indikator Kinerja Sasaram)													
	Presentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik			100%	100%	100%	89.38%	90%	50.45%	66,67%	88.75%	89.38%	90%	
	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan			100%	100%	100%	88.33%	90,33%	73.63%	100%	84,67%	88.33%	90,33%	
	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55.50%	100%	100%	
	Persentase Desa yang melaksanakan Integrasi, sinergi, dan trobosan dalam pemerintahan desa			100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	55.50%	100%	100%	
	Persentase layanan administrasi yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55.50%	100%	100%	
3	IKP (Indikator Kinerja Program)													
	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	50.45%	42,86%	55.50%	100%	100%	
	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	73.63%	87,50%	55.50%	100%	100%	
	Persentase desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55.50%	100%	100%	
	Persentase desa tertib administrasi Pemerintahan desa			100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	55.50%	100%	100%	
	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	56.48%	72,02%	55.50%	100%	100%	

Catatan :

*) contoh indikator disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD

**) isi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tabel 2.3 (Tabel Layanan Administrasi Umum di Kecamatan Siantar Narumonda)

No	Jenis Layanan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	PIC
1	Memfasilitasi pelayanan ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
2	Membuat pengantar ijin usaha dagang	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
3	Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai ketentuan peraturan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
4	Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP, KK, serta surat keterangan pindah, dll	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
5	Melaksanakan pengawasan dan penyaluran Bantuan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial, PKH)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
6	Membuat rekomendasi penerbitan Spantuk, baliho, iklan/reklame dll	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kasi Tapem
7	Memonitoring Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan dan latihan keterampilan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi PMD
8	Memonitoring Pelaksanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kasi PMD
9	Memfasilitasi Penyelesaian Masalah/Sengketa yang terjadi di Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Tantrib
10	Memfasilitasi dan meneliti Pemberkasan SKHM, ahli waris dan IMB	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Tantrib

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Siantar Narumonda

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Siantar Narumonda dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan sejauh ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya.

Tentu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui sehingga mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan antara lain rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan desa seperti fasilitas kantor yang sangat mendesak, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana desa, berkurangnya wawasan kebangsaan maupun tradisi budaya gotong royong dan rendahnya rasa peduli/memiliki di tingkat masyarakat.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program ; Tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Siantar Narumonda antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap hukum dan peraturan, sikap masyarakat yang apatis dan kurang peduli akan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dan relatif sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat pengangguran khususnya generasi muda.

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Siantar Narumonda yang telah berhasil untuk dapat diajak berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti

prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata, perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, diharapkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Siantar Narumonda disarankan agar perencanaan program kedepan dapat memprioritaskan penguatan lembaga Desa, peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa seperti pengadaan Kantor Desa, penataan dan penguatan fungsi Desa dan peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat Pedesaan untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Disamping itu program dan kegiatan agar lebih memprioritaskan penataan pasar yang perlu mendapat penanganan serius yang sekarang telah menjadi tugas pokok Kecamatan dan jatah APBD yang lebih memprioritaskan kelangsungan hidup masyarakat seperti penguatan lembaga Koperasi, bantuan modal, bibit tanaman/ternak dan penyuluhan-penyuluhan.

2.4 Review terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Siantar Narumonda

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kecamatan Siantar Narumonda, banyak proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu- isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi setelah menerima masukan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba.

Review terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantar Narumonda 2025 dapat dilihat pada Tabel TC.31 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba)

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Bonatua Lunasi	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan</i>	100%	135,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Siantar Narumonda	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan</i>	100%	135,000,000	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Presentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	7 Kegiatan	115,000,000	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	7 Kegiatan	115,000,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 laporan	110,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 laporan	110,000,000	sub kegiatan ini menampung dana untuk: HUT RI, HUT Tobasa, Natal Oikumene, Stunting, Karnaval, Musrenbang Kecamatan, dan kebaktian mingguan di kantor camat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang dilaksanakan	1 Kegiatan	20,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang dilaksanakan	1 Kegiatan	20,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20,000,000	

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba)

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Bonatua Lunasi	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>41,000,000</i>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Bonatua Lunasi	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>41,000,000</i>	
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		Prepresentase Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	<i>2 Kegiatan</i>	<i>41,000,000</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		Prepresentase Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	<i>2 Kegiatan</i>	<i>41,000,000</i>	
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa</i>		<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa</i>	<i>5 lembaga kemasyarakatan</i>	<i>5,000,000</i>	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa</i>		<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa</i>	<i>5 lembaga kemasyarakatan</i>	<i>5,000,000</i>	sub kegiatan ini menampung dana untuk: 5 lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa antara lain BPD, Karang Taruna, LAD, LKD dan TP PKK
	<i>Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>36,000,000</i>	<i>Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan</i>		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>36,000,000</i>	sub kegiatan ini menampung dana untuk: pembinaan pkk, gotong royong masyarakat dan penyusunan monografi kecamatan
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Bonatua Lunasi	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	<i>100%</i>	<i>22,000,000</i>	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Camat Bonatua Lunasi	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan pemerintahan	<i>100%</i>	<i>22,000,000</i>	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>22,000,000</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	<i>1 keg</i>	<i>22,000,000</i>	
	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>22,000,000</i>	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>22,000,000</i>	

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba)

4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Camat Bonatua Lunasi	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100%	25,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Camat Bonatua Lunasi	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100%	25,000,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	12 Desa	25,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	12 Desa	25,000,000	
	Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya		Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	12 Laporan	25,000,000	Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya		Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	12 Laporan	25,000,000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Bonatua Lunasi	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100	1,872,199,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Bonatua Lunasi	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100	1,872,199,000	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase capaian kinerja perangkat daerah</i>	100%	12,000,000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase capaian kinerja perangkat daerah</i>	100%	12,000,000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	6,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	6,000,000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	6,000,000	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	6,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100	1,572,199,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100	1,572,199,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 org/bulan	1,572,199,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 org/bulan	1,572,199,000	

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum	100	97,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum	100	97,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	20,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	20,000,000	sub kegiatan ini menampung dana untuk belanja ATK
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	6,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	6,000,000	sub kegiatan ini menampung dana untuk belanja peralatan rumah tangga Kantor Camat, dan RD Camat
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	7,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	7,000,000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	19,000,000	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	19,000,000	sub kegiatan ini menampung dana untuk belanja makan minum tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	45,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	45,000,000	sub kegiatan ini menampung dana untuk belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat koordinasi di kantor camat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	74%	40,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	74%	40,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	15,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	15,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	20,000,000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau gedung lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	5,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau gedung lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	5,000,000	

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba)

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang kinerja aparatur	100	52,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa penunjang kinerja aparatur	100	52,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 laporan	5,000,000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 laporan	47,000,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 laporan	47,000,000	sub kegiatan ini menampung dana untuk honorarium THL dan pengelola keuangan di kantor camat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang terpelihara	74%	99,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang terpelihara	74%	99,000,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	74,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	74,000,000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	15,000,000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	15,000,000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10,000,000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	10,000,000	
	JUMLAH				2,095,199,000					2,095,199,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu dilengkapi dengan data usulan dan rencana Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Kecamatan Siantar Narumonda dalam merancang program dan kegiatan Pembangunan satu tahun kedepan pasti mempertimbangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung, hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu blue print atau Data Pembangunan Kecamatan Siantar Narumonda untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Siantar Narumonda yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun dana bantuan dari masyarakat/stake holder. Adapun Data Usulan Pembangunan Kecamatan Siantar Narumonda sebagaimana dijabarkan dalam tabel T-C. 32 berikut:

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Perangkat Daerah : Kecamatan Siantar
 Narumonda

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta kendala-kendala yang bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart fungsi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance dan bersih (clean governance).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Siantar Narumonda untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik Kecamatan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan

3.2. RENJA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

Bertitik tolak pada Visi dan Misi yang diemban, maka Kecamatan Siantar Narumonda mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2026
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan	100%

2. Sasaran :

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100%
		Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	100%
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	100%
		Persentase Desa yang melaksanakan integrasi, sinergi dan terobosan dalam pemerintahan desa	100%
		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%

3.3. Program dan Kegiatan,

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Siantar Narumonda, maka disusun program kerja Kecamatan Siantar Narumonda dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas.

Program dan Kegiatan Kecamatan Siantar Narumonda tahun 2025 terdiri dari 6 Program 13 Kegiatan dan 24 sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaran Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

b) Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

3. Program Pemberdayaa Masyarakat Desa dan Kelurahan

a). Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan

4. Program Kooordinasi ketentraman dan ketertiban Umum

a). Kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, , Pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan epublik Indonesia.

- Pembinaan kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas Keamanan lokal, regional dan nasional
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan disajikan dalam tabel Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel 3.1 (Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026)

Tabel T.C. 33
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Siantar Narumonda
Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Kecamatan Siantar Narumonda						2.222.529.000							3.265.000.000					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.222.529.000								3.265.000.000				
	7	01				KECAMATAN						2.222.529.000								3.265.000.000				
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	-	-			-	2.085.029.000						-	2.907.000.000					
						[Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	75	58.5	69.36	71	2.085.029.000							2.907.000.000					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						-	-	-	-	-	-	2.085.029.000							2.907.000.000					
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
						[Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	75	58.5	69.36	71	2.085.029.000							2.907.000.000					

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.883.762.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN	-	2.500.000.000	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	1.883.762.000	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		2.500.000.000	KEC.SIANTAR NARUM ONDA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.000.000	Kec. Siantar Narumon da	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	ASN		7.000.000	KEC.SIANTAR NARUM ONDA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					4 Dokumen	500.000	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat at			1.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					4 Laporan	500.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat at			1.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
						[Meningkatkan pemberdayaan masyarakat]	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100	0	100	100	23.000.000									34.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	19.000.000				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat at	-		29.000.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					1 Lembaga Kemasyarakan	5.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat at			15.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA

	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	14.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		14.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA
						-													
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat	-	5.000.000	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraa n Lembaga Kemasyarakatan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyar akatan	4.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Masyarakat		5.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
						[Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan]	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan	100	0	100	100	500.000						1.000.000	

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Orang	15.000.000	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat at			35.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA
J U M L A H												2.222.529.000								3.265.000.000	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				600 Orang	35.000.000	KEC.SIANTAR NARUMONDA	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 5. Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas.	Masyarakat at			55.000.000,00	KEC.SIANTAR NARUMONDA

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

4.1 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini menerangkan rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja, sasaran daerah, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Siantar Narumonda sangat diperlukan untuk mengetahui apakah realisasi hasil program dan keluaran kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil kegiatan yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu dapat diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat Daerah dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan.

Rencana Kerja dan Pendanaan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Siantar Narumonda. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pada tahun 2026 program percepatan penurunan stunting serta peningkatan pelayanan publik menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan di Kecamatan. Program /Kegiatan yang direncanakan meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan 7 kegiatan dimana ada kegiatan Musrembang, HUT RI, HUT TOBA, Natal Oikumene, Karnaval, Ibadah mingguan , stunting. Untuk stunting pada sub kegiatan ini melaksanakan Rembuk Stunting dimana membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen Desa dan menetapkan kegiatan- kegiatan konvergensi dalam menangani stunting.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Pada Sub kegiatan ini kegiatan yang dilaksanakan yaitu perjalanan dinas ke desa-desa yang sudah dibuat jadwal dan SK Team penanganan stunting guna menindaklanjuti pelaksanaan stunting di desa.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dengan Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan. Pada sub kegiatan ini kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembelian kursi tamu di kantor camat guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

4.2 Pendanaan Kecamatan Siantar Narumonda

Untuk pendanaan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Siantar Narumonda pada tahun 2026 adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), BHP, PAD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba.

BAB V

PENUTUP

RENJA Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Tahun 2026 merupakan pedoman bagi setiap aparatur Kecamatan Siantar Narumonda dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan memperhatikan kebutuhan dan usulan Pembangunan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan, isu-isu yang berkembang dan situasi ataupun kebutuhan yang mendesak/skala Prioritas walaupun sifat kegiatan adalah pemberdayaan aparatur dalam koordinasi dan pembinaan.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kinerja Kecamatan Siantar Narumonda perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun terhadap pencapaian tujuan sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya menjadi masukan dan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah Kecamatan Siantar Narumonda demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, dengan maksud pencapaian cita-cita Toba MANTAP dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Siantar Narumonda, Juli 2025

Pt. CAMAT SIANTAR NARUMONDA



ESTON SIHOTANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690505 199403 1 004

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (REN
KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA KAB. TOBA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA						2.595.089.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.595.089.000,00		
	7.01	KECAMATAN						2.595.089.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 Persen			100 Persen	2.521.089.000,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan layanan administrasi keuangan</i>	100 %			100 %	2.172.589.000,00		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				25 Orang/bulan	2.172.589.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	PENDAP. ASLI DAE (PAD), D. TRANSFI UMUM-D ALOKASI UMUM, D TAMBAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	70.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFI UMUM-D ALOKAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFI UMUM-D ALOKAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFI UMUM-D ALOKAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	79.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF UMUM-D ALOKAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>	100 %			100 %	20.000.000,00		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF UMUM-D ALOKAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</i>	100 %			100 %	90.500.000,00		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 jenis Laporan	2.500.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF UMUM-D ALOKAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF UMUM-D ALOKAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	100 %			100 %	75.000.000,00		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				3 unit Unit	45.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-D ALOKAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 jenis Unit	10.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-D ALOKAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan</i>	100 Persen			100 Persen	0,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100 %			100 %	0,00		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				7 Laporan	0,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF UMUM-D ALOKAS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat	-	-			-	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-				-	0,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF UMUM-D ALOKAS
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik</i>	100 %			100 %	0,00		
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta								
			<i>Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta</i>				3 Unit	0,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF UMUM-D ALOKAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				14 Lembaga Kemasyarak atan	10.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFI UMUM-D ALOKAS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFI UMUM-D ALOKAS
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum</i>	100 Persen			100 Persen	24.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Toba, Siantar Narumonda, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF UMUM-D ALOKAS
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan desa Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen 100 %			100 % 100 Persen	15.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 dokumen			14 dokumen	15.000.000,00		
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								

